



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENGKAJIAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

JALAN RAYA KARANGPLOSO KM. 4 MALANG 65101 KOTAK POS 188

TELEPON (0341) 494052, 485056, FAKSIMILI (0341) 471255

WEBSITE: <http://jatim.litbang.pertanian.go.id> e-mail: btp-jatim@litbang.pertanian.go.id; btpjatim@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR
No : B-22 /OT.050/H.12.15/ 01 /2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.;
- b. bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan maka perlu dibentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Timur.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Menteri Pertanian No.25/Permentan/HM.130/5/2016 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemnterian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur;
 - Menyimpan dan mendokumentasi mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur;
 - Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - Menyiapkan klasifikasi informasi;
 - Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.
- Ketiga** : Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPTP Jatim Tahun Anggaran 2021;
- Keempat** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Kepala Balai,

Dr. Ir. Catur Hermanto, MP
NIP.196312251995031001


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Litbang Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Bear Pengkajian dan Pengembangan Teknoloqi Pertanian di BOgOr;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Timur.
Nomor : B-22 /OT.050/H.12.15/ 01 /2021
Tanggal : 4 Januari 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAWA TIMUR TAHUN 2021

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ir. Catur Hermanto, MP	Pengarah dan Penanggung Jawab
2.	Rika Asnita, SP, M.Sc	Ketua PPID Pelaksana
3.	- Ratih Kusuma Ndaru, SP - Prayitno Surip S.Kom - Mike Astriana	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	- Irma Susanti, SP - Ria Arnawati Subijanto, SH - Fahrobi Santoko, S.M	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Indra Bagus Raharjo, S.S.T, M.Sc	Bidang Penyelesaian Sengketa



Kepala Balai,

Dr. Ir. Catur Hermanto, MP
NIK 196312251995031001